SALINAN



PUTUSAN Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : Sainuddin S.Sos.,

Alamat : Takkalala, Rt. 002/01, Desa Sanjai, Kecamatan Sinjai

Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

NIK : 730703030705670001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Muhammad Suyuth, S.H., dan Umar Hasan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyuth & Rekan beralamat di Jalan Cengkeh Nomor 3, Kota Intan, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada, Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin,

S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & *Policy Strategies* yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/ RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 339-19-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2019, dan melakukan perbaikan perubahan (renvoi) pada persidangan Mahkamah tanggal 10 Juli 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu

- kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut.
- 4. Bahwa perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON. adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ---- Berkenaan---- dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pengumutan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, tertanggal 3 Mei 2019, berkaitan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia serta pelanggaran yang bersifat struktural, sistematis, dan massif;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON KEDUDUKAN HUKUM

- Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai No. Urut 1 Dapil 2 (Kec. Sinjai Timur Dan Tellullimpoe Partai Bulan Bintang), maka Pihak Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, yang menerbitkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 3 Mei 2019.
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memilki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai kepada Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 15.50. berdasarkan daftar perlengkapan permohonan Pemohon. Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menetapkan Rekaitulasi hasil Perhitungan Semilihan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai, tertanggal 3 Mei 2019.
- 2. Bahwa Penyelesaian hasil perhitungan suara sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK. Pasal 474 UU Pemilu menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat (1) dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Ayat (2) peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Ayat (3), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, Pemohon dapat

- memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK.
- Bahwa berkenaan dengan Ketentuan diatas, dimana waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya, karena batas waktu pendaftaran sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi bertepatan pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46.

IV. POKOK PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Sinjai terkait Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pengumutan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai tertanggal 3 Mei 2019, yang menetakan HASNA, S.sos No. Urut 2 Dapil 2 (Kec. Sinjai Timur Dan Kec. Tellullimoe Partai Bulan Bintang, sebagai Calon Terpilih, selanjutnyan kami telah mengidentifikasi dugaan dimaksud berikut:

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai telah menerbitkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai pada tanggal 3 Mei 2019, yang diduga keras telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sehingga melampaui jumlah suara Pemohon sebanyak 19 suara.
- Bahwa sesuai hasil perhitungan C.1 (HOLOGRAM) Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) No. Urut 2 Dapil 2, Atas HASNA, S.Sos., pada Desa Lembang Lohe, Kec. Tellullimpoe berjumlah 173 jumlah suara, namun ada Model DA.1, jumlah suara bertambah menjadi 202 suara, artinya telah terjadi penambahan suara sebanyak 29 suara. (Vide Bukti -1)
- Bahwa arsip C.1 DPRD Kab. Sinjai Desa Passimarannu Kec. Sinjai Timur, berbeda dengan arsip C.1 DPRD Kabupaten Sinjai yang dibagikan oleh Ketua PPS kepada saksi dan PANWAS. (Vide Bukti P.2);
- 3. Bahwa ada arsip C.1 DPRD Kab. Sinjai, terdapat 7 (tujuh) TPS di **Desa Passimarannu**, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai yang diberikan kepada saksi hanya berupa Fotokopi yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan basah

oleh Ketua dan Sekretaris KPPS termasuk para saksi yang hadir (Vide Bukti P.3)

- 4. Bahwa pada arsip C.1 DPRD Kab. Sinjai di TPS 06 Desa Masalle Kec. Tellullimpoe Kab. Sinjai terdapat perubahan jumlah perolehan suara Caleg No. Urut 2 Dapil 2 Partai PBB atas nama HASNA, S.Sos., yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh Ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT". (Vide Bukti P.4)
- 5. Bahwa arsip C.1 DPRD Kab. TPS 07, Desa Massaile, Kec. Tellullimpoe, Kab. Sinjai dilakukan perubahan jumlah suara Caleg DPRD Kab. Sinjai No. Urut 2 Dapil 2 Partai Bulan Bintang atas nama HASNA, S.Sos., yang tidak dibubuhi dengan paraf oleh Ketua KPPS dengan jumlah angka yang tertulis dengan huruf "ENAM BELAS TUJUH BELAS" (Vide Bukti P.5)

Bahwa dari 5 (lima) permasalahan yang telah teridentifikasi di atas, maka sangat beralasan hukum kiranya Mahakamah Konstitusi RI mendiskualifikasi Calon Anggota DPRD No. Urut 2 Dapil 2 Partai Bulan Bintang (Kec. Sinjai Timur dan Kec. Tellulimoe) Kab. Sinjai dan/atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang, Khusus di Dapil 2 (Kec. Sinjai Timur dan Kec. Tellullimpoe) Kab. Sinjai;

V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua atau Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Pleno hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tertanggal 3 Mei 2019, tentang Penetapan Calon terpilih;
- Membatalkan Calon Nomor Urut 2 Dapil 2 (Sinjai Timur dan Tellimpoe (Hasna, S.Sos.) Partai Bulan Bintang, sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Sinjai;
- Menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Sinjai 2019 Terpilih;

- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan 2 Kab. Sinjai;
- 6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Keputusan ini.
- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, sebagai berikut.
- Bukti P-1 : Fotokopi C1 Hologram/KPPS di Desa Lembang Lohe,
 Kecamatan Tellullimoe, Kabupaten Sinjai;
- Bukti P-2 : Fotokopi C1 Hologram/KPPS, se-Desa Passimaranmu,
 Kecamatan Sinjai Timur;
- Bukti P-3 : Fotokopi C1 Hologram/KPPS di TPS 6 Desa Massaile,
 Kecamatan Tellillimoe, Kabupate Sinjai;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi C1 Hologram/KPPS di TPS 7 Desa Massaile, Kecamatan Tellullimoe, Kabupate Sinjai;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi C1 Hologram/KPPS di TPS 8 Desa Massaile,Kecamatan Tellullimoe, Kabupate Sinjai;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Sinjai Nomor: 03/LP/PL/ADM/Kab.27.16/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pleno Hasil Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 72/PL.01.7/Kpt/7307/KPU-Kab/V/2019, bertanggal 3 Mei 2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pileg Tahun 2019;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan Pengaduan dengan Model DA.2;
- **[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 74-19-27/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pada Posita 1 POKOK PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis Dan Massif, namun disisi yang lain pemohon tidak menguraikan dengan jelas *locus* dan *tempus* adanya kecurangan yang berdampak pada perolehan hasil pemilu. Pemohon tidak dapat menguraikan secara detail terkait pelanggaran apa dan terjadi di lokasi mana, sehingga permohonan pemohon kabur dan tidak jelas.

d. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

Menurut Termohon, permohonan Pemohon cacat formil; karena tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden; yang untuk perkara *a quo* diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 22. Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1.1. DAPIL SINJAI 2

- Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 5 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum, sebab pemohon sama sekali tidak menjelaskan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut, baik pelaku, tempat kejadian maupun waktu terjadinya peristiwa.
- 2. Bahwa dalil Pemohon angka 2 halaman 5 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Adapun yang benar menurut pemohon adalah perolehan suara Caleg Partai Bulan Bintang Dapil II nomor urut 3 atas nama Hasnah, S.Sos adalah sebanyak 202 suara, baik pada formulir C1 dari 8 TPS yang ada di desa Lembang Lohe Kecamatan Tellullimpoe maupun pada formulir DA1 sebagai berikut (VIDE BUKTI T-004-SINJAI 2- PBB -101-19-27), (VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27)

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN/TPS			PEROLEHAN SUARA HASNAH, S.Sos MENURUT	
				PEMOHON	TERMOHON
1	Ke	cama	tan Tellullimpoe		
	a.	Des	a Lembang Lohe		
		1)	TPS 1	Tidak disebutkan	29
		2)	TPS 2	Tidak disebutkan	30
		3)	TPS 3	Tidak disebutkan	13
		4)	TPS 4	Tidak disebutkan	16
		5)	TPS 5	Tidak disebutkan	26
		6)	TPS 6	Tidak disebutkan	45
		7)	TPS 7	Tidak disebutkan	34
	8) TPS 8		TPS 8	Tidak disebutkan	9
		JI	UMLAH	173	202

3. Perolehan Suara Caleg Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor urut 3 atas nama HASNAH, S.Sos., di Tingkat TPS Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellullimpoe yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN, DESA/KELURAHAN/TPS		,	PEROLEHAN HASNAH, MENUF	S.Sos.,
				PEMOHON	TERMOHON
1	Ke	camat	an Tellullimpoe		
	a.	Desa	Lembang Lohe		
		1)	TPS 1	Tidak disebutkan	29
		2)	TPS 2	Tidak disebutkan	30
		3)	TPS 3	Tidak disebutkan	13
		4)	TPS 4	Tidak disebutkan	16
		5)	TPS 5	Tidak disebutkan	26
		6)	TPS 6	Tidak disebutkan	45
		7)	TPS 7	Tidak disebutkan	34
		8)	TPS 8	Tidak disebutkan	9
		JUN	1LAH	173	202

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dalil pemohon mengenai selisih suara pemohon di desa Lembang Lohe sebanyak 29 suara adalah TIDAK BENAR (VIDE BUKTI T-004-SINJAI 2- PBB -101-19-27) dan (VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27)
- Perolehan Suara Caleg Partai Bulan Bintang Dapil II Nomor urut 3 atas nama HASNAH, S.Sos., di Tingkat Kabupaten Sinjai yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA		
NO		HASNAH	, S.Sos.,	
		MENURUT		
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	SINJAI TIMUR	Tidak disebutkan	469	
2.	TELLULLIMPOE	Tidak disebutkan	305	
JUMLAH		Tidak disebutkan	774	

3. Bahwa dalil PEMOHON angka 3 halaman 6 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Adapun pada saat rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Sinjai Timur tidak ditemukan adanya perbedaan jumlah perolehan suara pada salinan formulir C1 di semua TPS desa Passimarannu, baik yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan maupun saksi yang hadir. (VIDE BUKTI T-003-SINJAI 2-PBB -101-19-27, dan T-004-SINJAI 2-PBB -101-19-27)

- 4. Semua dalil pemohon dalam permohonan a quo Telah dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Sinjai dan telah diputus pada tanggal 23 Mei 2019 dengan nomor putusan : 03/LP/PL/ADM/KAB/27.16/V/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang undangan "(VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27)
- 5. Bahwa Kesalahan penulisan huruf untuk angka TIGA EMPAT yang seharusnya TIGA PULUH EMPAT pada salinan formulir C1 TPS 06 Desa Massaile kecamatan Tellullimpoe, tidak mempengaruhi perolehan suara calon karena tulisan angka 34 sangat jelas pada kolom jumlah perolehan suara partai politik (VIDE BUKTI T-004-SINJAI 2- PBB -101-19-27)
- 6. Bahwa adanya coretan karena kesalahan penulisan dari kata ENAM BELAS yang seharusnya TUJUH BELAS pada salinan formulir C1 TPS 07 Desa Massaile kecamatan Tellullimpoe telah diperbaiki dengan cara menyandingkan dengan C1 Plano ber HOLOGRAM pada rekapitulasi tingkat PPK dengan persetujuan saksi dan tidak ada keberatan (VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2- PBB -101-19-27, VIDE BUKTI T-005-SINJAI 2-PBB -101-19-27)
- 7. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan Sinjai 2 (dua) yang benar adalah sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA SINJAI DAPIL 2

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA HASNAH, S.Sos MENURUT TERMOHON
1.	SINJAI TIMUR	469
2.	TELLULLIMPOE	305
	JUMLAH	774

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-SINJAI 2-PBB-101-19-27 sampai dengan T-006-SINJAI 2-PBB-101-19-27, sebagai berikut:
- Bukti T-001-SINJAI 2- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 PBB-101-19-27 RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang
 Penatapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Sinjai (SK KPU Sinjai Nomor: 72/PL.01.7-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2019;

2. Bukti T-002-SINJAI 2- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-PBB-101-19-27 KPU, DB2-KPU, DB.TT-KPU, DB.DH-KPU;

Bukti T-003-SINJAI 2- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-PBB-101-19-27
 KPU, DA2-KPU,DA.TT-KPU, DA.DH-KPU, DAA-1-DPRD KAB/KOTA Lembang Lohe;

4. Bukti T-004-SINJAI 2- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1 DPRD PBB-101-19-27 KAB/KOTA Desa Lembang Lohe sepanjang TPS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;

5. Bukti T-005-SINJAI 2- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1 Plano DPRD PBB-101-19-27 KAB/KOTA Desa Lembang Lohe sepanjang TPS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;

6. Bukti T-006-SINJAI 2- : Fotokopi Keputusan Bawaslu Kabupaten Sinjai PBB-101-19-27 Nomor: 03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;

Keterangan Bawaslu

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan [2.5] Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan Nomor 087/K.SN/HK.06/VII/2019, bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima Kepaniteraan tanggal 5 Juli 2019, yang diperbaiki dengan Perbaikan Keterangan Bawaslu Nomor 087/K.SN/HK.06/VII/2019, bertanggal 4 Juli 2019, yang diterima Kepaniteraan tanggal 9 Juli 2019. Selanjutnya Bawaslu mengajukan renvoi yang tidak bersifat substansial atas keterangannya pada tanggal 12 Juli 2019 yang tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 176-19-27/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, bertanggal 5 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5. KETERANGAN TERTULIS ATAS NAMA SAINUDDIN, S.SOS CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN SINJAI DARI PARTAI BULAN BINTANG NOMOR REGISTER PERKARA 101-19-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
 - 5.1 Perbedaan Selisih Perolehan Suara Untuk Pengisian Keanggotan Untuk DPRD Kabupaten Sinjai Dapil II Nomor Urut 1 Atas Nama Sainuddin, S.Sos.
 - 5.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 2 Mei 2019 sampai 3 Mei 2019 pada kegiatan rekapitulasi hasil perolehan Suara di KPU Kabupaten Sinjai berjalan dengan lancar dan hanya ada satu keberatan yang diajukan oleh saksi Partai Gerindra terkait adanya perbedaan jumlah Pemilih DPTb hasil pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 dengan jumlah DPTb model DB1. Bahwa perolehan suara Partai Politik dan Caleg Partai Bulan Bintang DPRD Kabupaten Sinjai sebagai berikut (Bukti PK-27.7-108)

	Data perolehan suara	Sinjai	Tellulimpoe	Jumlah
	partai politik dan suara calon	Timur		Akhir
19	. Partai Bulan Bintang	45	76	121
1	Sainuddin, S.Sos	538	217	755
2	Burhanuddin	33	83	116
3	Hasnah, S.Sos	305	469	774
4	Hj. Asmidar	102	9	111
5	Muhammad Arifin HKS	308	98	406
6	Asran Amir	68	352	420
7	Andi Pipit Sukmawaty Asapa	15	7	22
8	Jamaluddin C	43	222	265

(Vide Bukti PK.27.7-108)

- 5.1.2 Tindak Lanjut Laporan/Temuan
 - 5.1.2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasif Pemilu dengan nomor:03/LP/PL/Kab/27.16/V/2019 yang dilaporkan atas nama Sainuddin, S. Sos Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 1 Partai Bulan Bintang. (Bukti PK.27.7-109)

- 5.1.2.2 Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan laporan administratif No. 03/LP/PL/Kab/27.16/V/2019 Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan sidang Pendahuluan dengan putusan melanjutkan ke sidang pemeriksaan. (Bukti PK.27.7-110)
- 5.1.2.3 Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor 03/LP/PL/Kab/27.16/V/2019 Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melakukan sidang penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dengan Amar Putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(Bukti PK.27.7-111)

- 5.2 Bahwa Pada Pokok Permohonan, Hasil Penghitungan C1 (Hologram)
 DPRD Kabupaten Sinjai Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut
 3 Atas Nama Hasna, S.Sos Desa Lembang Lohe Kecamatan
 Tellulimpoe Berjumlah 173 Suara, Namun Pada Model DA.1 Jumlah
 Suara Bertambah Menjadi 202 Suara, Artinya Telah Terjadi
 Penambahan Suara Sebanyak 29 Suara
 - 5.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS TPS 1 Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe berjalan dengan lancar. Bahwa jumlah perolehan suara Hasna, S.Sos Caleg DPRD Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Partai Bulan Bintang, di TPS 1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe berdasarkan C1 yang diterima dari KPPS berjumlah 29 suara. Sedangkan menurut pemohon adalah 0 (nol), sehingga jumlah suara Caleg Hasna, S.Sos berdasarkan bukti model DAA1 Desa Lembang Lohe Kecamatan Tellulimpoe sebanyak 202 suara sebagai berikut:

Calon Anggota DPRD	TPS	Perolehan Suara
Hasnah, S.Sos.	1	29

2	30
3	13
4	16
5	26
6	45
7	34
8	9
	202
	3 4

(Bukti PK.27.7-112)

- 5.3 Bahwa Pada Pokok Permohonan Arsip C1 DPRD Kabupaten Sinjai Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur Berbeda Dengan C1 DPRD Kabupaten Sinjai Yang Dibagikan Oleh Ketua PPS Kepada Saksi Dan PANWAS.
 - 5.3.1 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sinjai Timur pada perekapan hasil perolehan suara di Kantor Camat Sinjai Timur, tidak ditemukan perbedaan C1 antara Panwaslu Kecamatan dengan saksi. Bahwa hal tersebut tertuang dalam formulir model DAA1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur. (Bukti PK.27.7-113)
- 5.4 Bahwa Pada Pokok Permohonan Terdapat Arsip C1 DPRD Kabupaten Sinjai, Terdapat 7 TPS Di Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Yang Diberikan Kepada Saksi Hanya Berupa Fotokopi Yang Tidak Dibubuhi Tanda Tangan Oleh Ketua Dan Sekretaris KPPS Termasuk Para Saksi Yang Hadir
 - 5.4.1 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sinjai Timur pada tahap rekapitulasi hasil perolehan suara di Kantor Camat Sinjai Timur, formulir model C1 yang diterima dari KPPS adalah asli dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi partai yang hadir.
 - 5.4.2 Bahwa sebelum perekapan di PPK Kecamatan Sinjai Timur PPS membagikan fotocopy model C1 kepada saksi yang tidak membawa salinan C1. fotocopy salinan C1 yang diterima dari PPS yang dimaksud oleh pemohon ialah fotocopy C1 yang tidak

- ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi yang hadir. (Bukti PK.27.7-114)
- 5.5 Bahwa pada pokok permohonan arsip C1 DPRD Kabupaten Sinjai di TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai terdapat perubahan suara Caleg nomor urut 3 Partai PBB atas nama Hasnah S.Sos yang tidak dibubuhi paraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "TIGA EMPAT";
 - 5.5.1 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tellulimpoe pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kantor Camat Tellulimpoe, telah terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dengan huruf "TIGA EMPAT" yang dimaksudkan jumlah Tiga Puluh Empat sehingga dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan (Bukti PK.27.7-115)
- 5.6 Bahwa pada pokok permohonan arsip C1 DPRD kabupaten Sinjai TPS 07 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai nomor urut 3 Partai Bulan Bintang atas nama Hasnah, S.Sos yang tidak dibubuhi paraf oleh ketua KPPS dengan jumlah angka yang tertulis dengan huruf "ENAM BELAS TUJUH BELAS".
- 5.7 Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tellulimpoe pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara di Kantor Camat Tellulimpoe, telah terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 07 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe dengan huruf "ENAM BELAS TUJUH BELAS" telah dilakukan perbaikan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan. (Bukti PK.27.7-116)

5b. Keterangan tertulis di luar pokok permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai

No	Jenis	Nomor Registrasi	Perihal	Status Laporan	Tindak Lanjut
	Pelanggaran				
1.	Pidana Pemilu	001/TM/SG/PL/Kab/	Keterlibatan/pelibatan	Putusan PN Bantaeng	
		27.23/I/2019	perangkat desa sebagai tim		
			pelaksana kampanye		
2.	Pelanggaran	001/TM/PP/Kec.Bantaeng/	Netralitas ASN	Putusan KASN	
	hukum lainnya	27.23/1/2019			
3.	Pelanggaran	001/TM/PP/Kec.Bissappu/	Netralitas ASN	Putusan KASN	
	hukum lainnya	27.23/I/2019			
4.	Pidana pemilu	002/TM/SG/PL/Kab/	Keterlibatan perangkat desa	Putusan PN Bantaeng	
		27.23/II/2019	dalam struktur tim kampanye		
5.	Pelanggaran	001/TM/PL/Kec.Sinoa/	Foto spanduk caleg yang	Diberhentikan karena tidak	
	hukum lainnya	27.23/III/2019	memuat foto anggota KPPS	memenuhi unsur pasal yang	
				didugakan	
6.	Pelanggaran	003/TM/SG/PP/Kab/	Tindakan kepala desa yang	Tidak dapat diteruskan karena	
	hukum lainnya	27.23/III/2019	berfoto di bangunan Mesjid	bukan merupakan tindak	
			bersama warga dan meng-	pidana pemilu melainkan	
			upload ke group wa JKMM	pelanggaran hukum lainnya	

7.	Pidana pemilu	004/TM/SG/PL/Kab/	Tindakan kepala desa yang	Putusan PN Bantaeng	
		27.23/IV/2019	mengumpulkan warga di		
			kantor desa dan		
			membagikan kartu nama		
			calon anggota DPRD provinsi		
8.	Pidana pemilu	005/TM/SG/PL/Kab/	Politik Uang	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	
		27.23/IV/2019		karena tidak terpenuhi unsur	
				Pasal 523 pelanggaran praktik	
				politik uang	
9.	Pidana pemilu	006/TM/SG/PL/Kab/	Politik Uang	Tidak ditindaklanjuti/dihentikan	
		27.23/IV/2019		karena tidak terpenuhi unsur	
				Pasal 523 pelanggaran praktik	
				politik uang	
10.	Pidana pemilu	007/TM/SG/PL/Kab/	Menggunakan hak pilih lebih	Putusan PN Bantaeng	
		27.23/IV/2019	dari 1 kali		
11.	Pelanggaran	002/TM/SG/PL/	Foto Spanduk Caleg yang	Ditindaklanjuti (rekomendasi	Penghentian
	hukum lainnya	Kec.Sinoa/27.23/IV/2019	memuat foto anggota KPPS	KPU)	petugas KPPS
12.	Pelanggaran	002/TM/PL/Kec.Bissappu	Tidak terdapat model C-1	Ditindaklanjuti	
	hukum lainnya	27.23/IV/2019	KPU berhologram dalam		

			kotak suara yang telah	
			tersegel saat rekap tingkat	
			kecamatan	
13.	Administrasi	001/LP/PL/Adm/Kab/	Terdapat kesalahan dalam	Putusan administrasi cepat
	Pemilu	27.23/IV/2019	penjumlahan suara, suara	
			kosong (tidak diisi sama	
			sekali) dan	
			penggelembungan suara	
			pada salinan model C-1-	
			DPRD Kab/Kota	
14.	Administrasi	002/LP/PL/Adm/Kab/	Terdapat kesalahan dalam	Putusan administrasi cepat
	Pemilu	27.23/IV/2019	penjumlahan suara kosong	
			(tidak diisi sama sekali) dan	
			penggelembungan suara	
			pada salinan model C-1-	
			DPRD Kab/Kota	
15.	Administrasi	003/LP/PL/Adm/Kab/	Ketidaksesuaian C-1 Plano	Putusan Administrasi cepat
	Pemilu	27.23/IV/2019	dengan c-1	

16.	Pelanggaran	002/LP/PL/SG/Kab/	Dugaan pelanggaran	Tidak ditindaklanjuti	
	hukum lainnya	27.23/V/2019	administrasi pemilu dan		
			penggelembunngan suara C-		
			1 Plano tidak dipajang di		
			papan pengumuman TPS		
			dan C-1 kecil tidak ditempel		
			di kantor kelurahan dan desa		
17	Pidana Pemilu	003/KP/SG/PL/Kab/	Politik uang	Dintindaklanjuti ke tahap	
		27.23/V/2019		penyidikan (Polres Bantaeng)	

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.27.7-108 sampai dengan Bukti PK.27.7-116, sebagai berikut:
- Bukti PK.27.7-108 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sinjai No. 067.a/LHP/PM.00.00/V.2019 terkait Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sinjai;

Fotokopi Formulir Model DB-1-DPRD Kabupaten/Kota

- Bukti PK.27.7-109 : Fotokopi Formulir Model ADM-2 No.03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/IV/2019 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 3. Bukti PK.27.7-110 : Fotokopi Putusan Pendahuluan No. 03/LP/PL/ADM/Kab/27.16/IV/2019;
- 4. Bukti PK.27.7-111 : Fotokopi Putusan No. 03/ LP/PL/ADM/Kab/ 27.16/IV/2019;
- Bukti PK.27.7-112 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 01 Erepulu;
 Fotokopi Formulir C-1-DPRD Kab/Kota TPS 01;
 - Fotokopi Formulir DAA1-Kab/Kota Desa Leubang Lone;
- Bukti PK.27.7-113 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Sinjai Timur;
 Fotokopi Formulir DAA1-DPRD Kab/ Kota Kecamatan Sinjai Timur;
- 7. Bukti PK.27.7-114 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Sinjai Timur No. 054/LHP/ PM.27.16/ IV/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK;

Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota;

8. Bukti PK.27.7-115 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tellulimpoe No. 045/LHP/ PM.00.00/ VI/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK;

Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota;

 Bukti PK.27.7-116 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Tellulimpoe No. 047/ LHP/PM.00.00/ VI/2019 pada Rekapitulasi Tingkat PPK;

Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon lebih lanjut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan adanya objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ditujukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, bertanggal 3 Mei 2019;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018, maka yang seharusnya menjadi objek permohonan perselisihan hasil pemilihan umum DPR dan DPRD adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019);

- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, bertanggal 3 Mei 2019 (vide bukti P-7) sebagaimana termuat pada bagian "Kewenangan Mahkamah" perbaikan permohonan Pemohon. Hal ini ditegaskan kembali dalam petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang menyatakan, "Membatalkan Keputusan pleno Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, tertanggal 3 Mei 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih";
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan mengenai Pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan mengenai Pembatalan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemungutan Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan PMK 2/2018 permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;
- **[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon kabur;
- **[4.2]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas** bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA.

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yunita Rhamadani



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.